



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PINRANG

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PINRANG

NOMOR 10 TAHUN 2026

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU
WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN
MELAYANI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PINRANG
TAHUN 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PINRANG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 5 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah;
- b. bahwa sebagai upaya percepatan Pembangunan Zona Integritas di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman perlu dibentuk Tim Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pinrang Tahun 2026;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pinrang tentang Pembentukan Tim Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih

dan Melayani di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pinrang Tahun 2026;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 442)

6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1571) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 5 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 444);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PINRANG TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PINRANG TAHUN 2026.
- KESATU : Menetapkan Pembentukan Tim Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pinrang Tahun 2026, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tugas Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, adalah sebagai berikut :
1. Mengidentifikasi dan menyusun rencana kerja Pembangunan Zona Integritas secara tersistematis dan terukur;
 2. Melaksanakan survei mandiri terkait pelayanan publik dan persepsi anti korupsi pada unit kerja minimal 3 (tiga) kali dalam 1 (satu) tahun;
 3. Meningkatkan implementasi manajemen kinerja yang baik, membuat berbagai inovasi dalam upaya perbaikan pelayanan publik dan pencegahan korupsi;
 4. Melaksanakan program dan kegiatan yang sifatnya bersinggungan langsung stakeholder;
 5. Membuat strategi komunikasi/manajemen media dalam rangka menginformasikan semua perubahan yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pinrang kepada masyarakat;
 6. Melakukan penilaian mandiri atas Pembangunan Zona Integritas di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pinrang dan mengunggah dokumen bukti pelaksanaannya pada Kertas Kertas Penilaian Zona Integritas; serta
 7. Melaporkan pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pinrang kepada Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum paling lambat tanggal 30 Desember setiap tahunnya.

- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya tim-tim di atas perlu melakukan koordinasi internal maupun eksternal dengan instansi terkait.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan sampai dengan 31 Desember 2026 dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di Pinrang
pada tanggal 6 Januari 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PINRANG,

ttd.

MUH. ALI JODDING

Salinan sesuai dengan aslinya.

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PINRANG

Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggara Pemilu,
dan Hukum



LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN PINRANG NOMOR 10 TAHUN
 2026 TENTANG PEMBENTUKAN TIM
 PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS
 MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI
 DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN
 MELAYANI DI LINGKUNGAN KOMISI
 PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PINRANG
 TAHUN 2026

**SUSUNAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN
 KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN PINRANG TAHUN 2026**

| NO | NAMA | JABATAN | KEDUDUKAN DALAM TIM | TUGAS DALAM TIM |
|----|------------------|---|-------------------------------|---------------------------|
| 1. | Muh. Ali Jodding | Ketua KPU Kab. Pinrang | Pengarah merangkap Ketua | PENGARAH |
| 2. | Aminuddin Mahmud | Anggota KPU Kab. Pinrang | Pengarah merangkap Anggota | |
| 3. | Edy Sopyan | Anggota KPU Kab. Pinrang | Pengarah merangkap Anggota | |
| 4. | Hamdan | Anggota KPU Kab. Pinrang | Pengarah merangkap Anggota | |
| 5. | Mahmud Nurdin | Anggota KPU Kab. Pinrang | Pengarah merangkap Anggota | |
| 1. | Masmuda | Sekretaris KPU Kab. Pinrang | Ketua | PELAKSANA |
| 1. | Syukur | Kepala Sub Bagian Keuangan Umum dan Logistik | Koordinator Merangkap Anggota | TIM AGEN PERUBAHAN |
| 2. | A.M Yasien | Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum | Anggota | |
| 3. | Muhammad Saad | Kepala Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi | Anggota | |
| 4. | Erlina Arief | Kepala Sub Bagian Partisipasi Hubungan Masyarakat dan SDM | Anggota | |

| | | | | |
|----|----------------------|---|-------------------------------|---|
| 1. | A.M Yasien | Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum | Koordinator Merangkap Anggota | TIM PENATAAN PERATURAN PERUNDANGAN / DEREGLULASI KEBIJAKAN |
| 2. | Johni Bakri | Staf | Anggota | |
| 3. | Suardi | Staf | Anggota | |
| 4. | Firda Angriani. H | Staf | Anggota | |
| 5. | Aulia Citra AAS | Staf | Anggota | |
| 6. | Mukarramah | Staf | Anggota | |
| 1. | Erlina Arief | Kepala Sub Bagian Partisipasi Hubungan Masyarakat dan SDM | Koordinator Merangkap Anggota | TIM PENATAAN ORGANISASI/ KELEMBAGAAN |
| 2. | Nahariah | Staf | Anggota | |
| 3. | Setiawan | Staf | Anggota | |
| 4. | Muh Aedil | Staf | Anggota | |
| 1. | Muhammad Saad | Kepala Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi | Koordinator Merangkap Anggota | TIM PENATAAN TATA LAKSANA |
| 2. | Muh. Ilyas | Staf | Anggota | |
| 3. | Andi Ardiana Islamia | Staf | Anggota | |
| 1. | Erlina Arief | Kepala Sub Bagian Partisipasi Hubungan Masyarakat dan SDM | Koordinator Merangkap Anggota | TIM SISTEM MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA |
| 2. | Nahariah | Staf | Anggota | |
| 3. | Setiawan | Staf | Anggota | |
| 4. | Muh Aedil | Staf | Anggota | |
| 1. | A.M Yasien | Kepala Sub Bagian Teknis dan Hukum | Koordinator Merangkap Anggota | TIM PENGAWASAN |
| 2. | Johni Bakri | Staf | Anggota | |
| 3. | Suardi | Staf | Anggota | |
| 4. | Firda Angriani. H | Staf | Anggota | |
| 5. | Aulia Citra AAS | Staf | Anggota | |
| 6. | Mukarramah | Staf | Anggota | |
| 1. | Muhammad Saad | Kepala Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi | Koordinator Merangkap Anggota | TIM PENGUATAN AKUNTABILITAS |
| 2. | Muh. Ilyas | Staf | Anggota | |
| 3. | Andi Ardiana Islamia | Staf | Anggota | |
| 1. | Erlina Arief | Kepala Sub Bagian | Koordinator Merangkap | TIM PELAYANAN |

| | | Partisipasi Hubungan Masyarakat dan SDM | Anggota | PUBLIK |
|----|-----------|--|---------|---------------|
| 2. | Nahariah | Staf | Anggota | |
| 3. | Setiawan | Staf | Anggota | |
| 4. | Muh Aedil | Staf | Anggota | |

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PINRANG,

ttd.

MUH. ALI JODDING

Salinan sesuai dengan aslinya.

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PINRANG

Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggara Pemilu,
dan Hukum,



A.M Yasien